



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGELOLA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa untuk memperkuat pengembangan kawasan sains dan teknologi perlu dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
 - c. bahwa perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (3) Direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik terdiri atas:
 - a. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi; dan
 - b. Direktur Kerja Sama, Korporasi Akademik, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pasal 15

- (1) Direktur Kerja Sama, Korporasi Akademik, dan Kawasan Sains dan Teknologi memiliki tugas merumuskan program, mengoordinasikan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama, korporasi akademik, dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Direktur Kerja Sama, Korporasi Akademik, dan Kawasan Sains dan Teknologi memiliki fungsi:
 - a. membantu penyusunan kebijakan dalam bidang kerja sama, korporasi akademik, dan kawasan sains dan teknologi;
 - b. menyusun program dan kegiatan di bidang kerja sama, korporasi akademik, dan kawasan sains dan teknologi;
 - c. mengusulkan rencana anggaran di bidang kerja sama, korporasi akademik, dan kawasan sains dan teknologi;
 - d. merintis, mengoordinasikan, dan mengembangkan pelaksanaan program kerja sama nasional dan internasional, termasuk untuk komersialisasi hasil riset;
 - e. melaksanakan pencapaian standar kualitas dalam bidang kerja sama, korporasi akademik, dan kawasan sains dan teknologi;
 - f. memfasilitasi kegiatan kerja sama usaha dan jasa konsultasi akademik;
 - g. memfasilitasi pengembangan inkubator bisnis;
 - h. menyusun standar perolehan keuntungan dengan pihak lain yang bekerja sama dengan Unpad dan peneliti;
 - i. bersama Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi mengelola hasil atau produk riset dan pengabdian pada masyarakat serta inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika Unpad;
 - j. bersama Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, serta Direktur Riset Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi, mengelola hasil atau produk pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat untuk keperluan:

